



Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

Hendrik Worumi

Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia
Email: hendrikworumi2019@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Model; Strategi Peningkatan; PAD

Cara Mengutip:

Worumi, Hendrik. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Jurnal Ekologi Birokrasi, 6 (3): 23-39

DOI:

10.31957/jeb.v0i0.781

ABSTRAK

Masalah penting mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi adalah belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan berbagai potensi daerah dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi mengacu pada tujuan yang telah ditentukan yaitu untuk mengetahui strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi selama ini masih belum maksimal, seperti Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan target capaian, dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 2017 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan PAD belum maksimal dilaksanakan, hanya tiga sampai empat item yang terlaksana sedangkan yang lain belum terlaksana, begitu pula lain-lain pendapatan yang sah, banyak sekali bagian-bagian yang tidak dioptimalkan untuk menambah PAD Kabupaten Sarmi. Kedua, Model strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, selama ini berjalan yang melibatkan Dinas terkait dan juga didukung oleh Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya-upaya mengembangkan Pendapatan Asli Daerah belum terrealisasi dengan baik. Sumber-sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah belum ditertibkan dalam pengelolaannya.

Hak Cipta© 2018 JEB. Seluruh Hak Cipta.

ARTICLE INFO

Keywords:

Model; Enhanced Strategy; PAD

How to Cite:

Worumi, Hendrik. (2018). *Strategic Model for Increasing the Original Income of the Sarmi District of Papua Province*. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6 (3): 23-39

DOI:

10.31957/jeb.v0i0.781

ABSTRACT

An important issue regarding Sarmi Regency's Original Regional Income (PAD) is the not yet optimal increase in Regional Original Income (PAD) in the management of various potential regions and objects of regional taxes and regional levies. This type of research is qualitative, with the phenomenological approach referring to the predetermined objectives, namely to determine the strategy of increasing the Sarmi District Original Revenue. The results of the study show that there are several things that need to be done by the government. First, the Strategy for increasing Sarmi's Regency's Original Revenue has still not been maximized, such as the Regional Tax which has been set with a target, in the last three years from 2015 to 2017 there has not been a significant increase. In addition, levies which are also a source of revenue from PAD have not been maximally implemented, only three to four items have been implemented while others have not been implemented, as well as other legitimate income, there are many parts that are not optimized to add Sarmi District PAD. Second, the strategy model for increasing the Sarmi District Original Revenue, which has been running so far involving the relevant Dinas and also supported by regulations issued by the government to support efforts to develop Regional Original Revenue has not been well realized. Sources that are potential local revenue have not been regulated in their management.

Copyright © 2018 JEB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal adalah ditandai dengan pemberian kewenangan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian fiskal. Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor pelayanan publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Dari berbagai riset yang ada, menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan juga terjadi ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka penataan dan perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana terjadi beberapa perubahan mendasar atas Pajak Daerah untuk provinsi dan Pajak Daerah kabupaten/kota. Dalam ketentuan tersebut Pajak Daerah untuk provinsi terdiri atas: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah untuk kabupaten/kota terdiri atas: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah harus sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Sedangkan untuk Retribusi Daerah, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah kepada daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Penataan dan perluasan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan adanya kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana potensi yang ada pada daerah masing-masing. Namun, dalam kenyataannya, terkait dengan penerimaan yang bersumber dari PAD seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, beberapa daerah belum mampu mengoptimalkan PAD akibat besarnya *gap* antara potensi dan target yang ditetapkan. Terutama pada pemerintah Kabupaten Sarmi saat ini, akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar kendaraan bermotor akibat berkembang pesatnya jumlah kendaraan bermotor maka potensi PAD yang terkait dengan Pajak Daerah Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan cepat mengalami perubahan.

Pada wilayah kabupaten/kota menunjukkan bahwa seluruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu keberadaan PAD juga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sekaligus dapat meningkatkan upaya kemandirian fiskal daerah, terutama bagi daerah-daerah pemekaran dan yang belum mengalami pengembangan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dilihat dari konteks pendapatan asli daerah tentunya sangat terkait erat dengan potensi daerah, sarana dan prasarana serta erat kaitannya dengan kemampuan aparat daerah, khususnya aparat Dinas Pendapatan Daerah yang secara teknis melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya sangat dibutuhkan kompetensi aparatur yang baik serta memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

Masalah penting mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi adalah belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan berbagai potensi daerah dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa dalam beberapa hal masih terdapat hambatan dan kekurangan dan diperlukan perhatian yang serius, antara lain karena belum adanya ketentuan pelaksanaan yang mengatur koordinasi fungsional yang dapat menjawab pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, penyiapan kemampuan aparat yang handal dan profesional perlu mendapat prioritas. Selain itu sarana dan prasarana belum memadai dalam menunjang kegiatan operasional aparat sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan hal yang sangat perlu adalah kesadaran masyarakat selaku wajib pajak masih sangat kurang/rendah, maka perlu disosialisasikan berbagai produk hukum yang merupakan dasar hukum dalam aplikasi kebijakan otonomi daerah kepada masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum optimal dan belum mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah, selain itu dominasi kontribusi sektor bukan hasil pajak dan retribusi, hal ini menunjukkan bahwa belum tergarapnya dengan baik sektor pajak dan retribusi tersebut. Permasalahan lainnya yakni belum teridentifikasinya potensi dan sekaligus sumber-sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentunya harus diantisipasi dengan cara melakukan Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara komprehensif, agar selain dapat memperkecil *gap* antara potensi dan target, juga dapat memberikan arah dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas yang berkaitan dengan keberadaan potensi dan sumber-sumber PAD tersebut.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi mengacu pada tujuan yang telah ditentukan yaitu untuk mengetahui strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, informan peneliti berjumlah 12 orang yang dipilih berdasarkan purposive yaitu yaitu dinas dinasterkait dan OPD OPD yang berkaitan dengan upaya peningkatan PAD. Fokus penelitian adalah Strategi Peningkatan PAD Kabupaten Sarmi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapat data primer. Sedangkan untuk mendapatkan data skunder yaitu dengan melihat dokumentasi tentang data-data dan laporan serta cakupan program strategi yang dijalankan yang berhubungan dengan strategi peningkatan PAD

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan segera setelah data diperoleh dan berlangsung sejak pengambilan data dimulai (*on going analysis*).

3. Pembahasan

3.1. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah."

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Menurut Fred R. David (2004) administrasi strategis ialah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang menciptakan organisasi bisa mencapai objektifnya. Sedangkan Pearch dan Robinson (1997) mengatakan bahwa strategi administrasi adalah tindakan serta kumpulan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Bambang Hariadi (2003 : 3) beropini bahwa strategis administrasi ialah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh administrasi untuk merumuskan strategi, menjalankan taktik dan mengevaluasi taktik dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi.

Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat fundamental dan menyeluruh, disertai penetapan cara

melaksanakannya, yang dibentuk oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Dari pengertian administrasi taktik di atas yang cukup luas tersebut menawarkan bahwa administrasi stratejik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan mempunyai banyak sekali komponen yang saling berafiliasi dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) ke arah yang sama pula. Dari pengertian administrasi taktik di atas yang cukup luas tersebut menawarkan bahwa administrasi stratejik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan mempunyai banyak sekali komponen yang saling berafiliasi dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) ke arah yang sama pula.

Komponen pertama ialah perencanaan taktik dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan taktik utama organisasi. Sedangkan komponen kedua ialah perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya target dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, budi situsional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan penilaian serta umpan balik.

Manajemen taktik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti meliputi seluruh komponen lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk *planning strategis* (*Renstra*) yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional, yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk *acara kerja* dan *proyek tahunan*. *Renstra* dijabarkan menjadi *planning operasional* yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek, dengan target jangka sedang masing-masing juga sebagai keputusan administrasi puncak. Penetapan *renstra* dan *planning operasi* harus melibatkan administrasi puncak alasannya ialah sifatnya sangat mendasar/prinsipil dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi, untuk mewujudkan, mempertahankan dan menyebarkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya. Pengimplementasian taktik dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi administrasi lainnya yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. (Rozali Abdullah, 2002)

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa "Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". (Pasal 10) Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan

mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Untuk melihat peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, dari hasil pengumpulan data primer dan Sekunder di lapangan menunjukkan bahwa hasil PAD Kabupaten Sarmi, baik itu pajak daerah Retribusi daerah, pendapatan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah, sangat berbeda dengan target dan realisasi, target yang dipatok lebih tinggi tetapi hasil yang didapat kurang dari target.

Pajak daerah untuk Kabupaten Sarmi Tahun 2015, dalam uraian penerimaan rekapitulasi, termuat berapa target. Hasil bulan ini, Hasil sampai dengan Bulan Lalu, Hasil sampai dengan bulan ini, yang menjadi sumber pajak tersebut diantaranya adalah; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan Bahan Golongan "C", Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak BPHTB, dari hasil rekapitulasi terlihat bahwa pada tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp. 745,000,000,- sedangkan hasil bulan ini total penerimaan Rp. 42,456,059,- total penerimaan bulan lalu, Rp. 505,281,105,- total penerimaan sampai dengan bulan ini Rp. 547,737,164,- berjumlah 73%, sedangkan hasil pajak daerah tahun 2015 yang kurang adalah, Rp. 197,262,836,-. Dari target yang direncanakan tahun 2015 terlihat tidak mencapai target malah kurang dari target.

Pajak daerah untuk Kabupaten Sarmi Tahun 2016, dalam uraian penerimaan rekapitulasi, termuat berapa target. Hasil bulan ini, Hasil sampai dengan Bulan Lalu, Hasil sampai dengan bulan ini, yang menjadi sumber pajak tersebut diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan Bahan Golongan "C", Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak BPHTB, dari hasil rekapitulasi terlihat, bahwa pada tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp. 9,10,000,000, sedangkan hasil bulan ini total penerimaan Rp. 243,884,916,- total penerimaan bulan lalu, Rp. 619,416,227,- total penerimaan sampai dengan bulan ini Rp. 863,301,143,- berjumlah 95%, sedangkan hasil pajak daerah tahun 2016 yang kurang adalah, Rp. 46,698,857,-.

Pajak daerah untuk Kabupaten Sarmi Tahun 2017, dalam uraian penerimaan rekapitulasi, termuat berapa target, Hasil bulan ini, Hasil sampai dengan Bulan Lalu, Hasil sampai dengan bulan ini; yang menjadi sumber pajak tersebut diantaranya adalah; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan Bahan Golongan "C", Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak BPHTB, dari hasil rekapitulasi terlihat, bahwa pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar Rp. 880,000,000, sedangkan hasil bulan ini total penerimaan Rp. 534,911,603,- total penerimaan bulan lalu, Rp. 973,878,824,- total penerimaan sampai dengan bulan ini Rp. 1,508,790,427. berjumlah 172%, sedangkan hasil pajak daerah tahun 2017 yang lebih adalah Rp. 628,790,427,-.

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

Halim dalam Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Kesit dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah. Diungkapkan oleh Devas et.al dalam Edison, (2009:35) bahwa sistem perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya.

Pembaharuan yang dilakukan pemerintah misalnya dengan diterbitkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi sebagai perubahan UU No. 18 Tahun 1997. Dengan diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2004 ini jenis pajak daerah jumlahnya menjadi berkurang. Terakhir pemerintah menerbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembagian berbagai penerimaan Negara. Davey dalam Edison (2009:35) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut. Devas et.al dalam Edison, (2009:36) memberikan penjelasan bahwa kemampuan menghimpun dana adalah perbandingan antara penerimaan dari pajak dengan redistribusi atau disebut dengan upaya (*tax effort*).

Mardiasmo dkk dalam Edison, (2009:36) mengungkapkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (*tax capacity*) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu : a. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. b. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari : Pajak hotel dan restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Selanjutnya pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut : Pajak kendaraan bermotor 5 %, Pajak balik nama kendaraan bermotor 10 %, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 %, Pajak hotel dan restoran 10 %, Pajak hiburan 35 %, Pajak reklame 25 %, Pajak penerangan jalan 10 %, Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %.

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pendapatan asli daerah Kabupaten Sarmi, target tahun 2015 berjumlah Rp. 9,460,000,000 dan bulan ini Rp. 50,472,059 dan sampai bulan lalu Rp. 874,016,408 sampai bulan ini Rp. 924,488,467 berkisar 9% kurang Rp. 8,535,511,533.

Tercatat jumlah perbulan dari hasil Pajak dan Retribusi tahun 2016 target Rp.9,565,000,000, sedangkan bulan ini,RP.283,,436,916, dan jumlah sampai bulan lalu Rp. 1,040,514,227 Jumlah bulan ini Rp. 1,323,951,143, dengan 14% dan tercatat lebih Rp.8,241,041,048,857.

Tercatat jumlah perbulan dari hasil Pajak dan Retribusi tahun 2017 target Rp.4,500,000,000, sedangkan bulan ini,RP. 558,179,,603, dan jumlah sampai bulan lalu Rp. 1,412,978,624, Jumlah bulan ini Rp. 1,971,158,227 dengan 44% dan tercatat Kurang Rp.2,528,841,773

Tercatat untuk tahun 2015, ada beberapa kegiatan yang direncanakan, dan tidak dapat berjalan untuk menyumbang PAD bagi Kabupaten Sarmi, dari Retribusi, ada delapan kegiatan yang telah ditetapkan dan, dengan target yang sudah matang, tetapi tidak dilaksanakan dan belum ada pemasukan, sedangkan ada empat kegiatan yang sudah direncanakan dan tertuang dalam realisasi yang direncanakan dalam target. Sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah, terlihat dalam tabel bahwa ada dua kegiatan yang termasuk dalam target, sedangkan ada enambelas laian lain PAD yang sah, yang tercatat dalam penerimaan bulan ini bulan lalu dan bulan ini, tanpa ada target.

Selanjutnya Nirzawan (2001: 75) mengungkapkan bahwa strategi yang dapat diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

- a. Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut:
Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta

tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas. Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan. Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.

b. Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. (Nirzawan, 2001: 75)

Dalam prosesnya strategi peningkatan PAD Kabupaten Sarmi masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya hambatan dari luar dan hambatan dari dalam. Hambatan dari luar diartikan hambatan yang berasal dari luar pemerintahan Kabupaten Sarmi diantaranya: (1) Peraturan Perundang-undangan yang masih belum berpihak pada pemerintah daerah, (2) Masih adanya efek dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, (3) Belum stabilnya sistem sosial politik yang ada, (4) Keseimbangan jumlah penduduk, (5) Tingkat inflasi yang masih terlalu tinggi, (6) Kurs nilai mata uang rupiah yang masih belum stabil. Sedangkan hambatan dari dalam, diartikan hambatan yang berasal dari dalam pemerintahan Kabupaten Sarmi, diantaranya: (1) Keterbatasannya kewenangan pemerintah kabupaten untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada, (2) Belum optimalnya kinerja BUMD untuk menopang PAD (3) Sistem kerja pegawai yang belum optimal, (4) Masih adanya sistem KKN dalam segala bentuk kebijakan pemerintah, (5) Kurangnya iklim investasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten (6) Belum memadainya sistem sarana dan prasarana publik.

3.2. Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Manajemen strategi berawal dari mengidentifikasi visi organisasi yang sudah ada, misi, tujuan, dan strategi adalah titik awal yang logis untuk manajemen strategis karena situasi sekarang perusahaan dan kondisi dapat menghalangi strategi tertentu dan bahkan mungkin mendikte tindakan tertentu. Setiap organisasi memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi, bahkan jika unsur-unsur ini tidak sadar dirancang, ditulis, atau dikomunikasikan. Yofian Assauri (2011:9) mendefinisikan manajemen strategis merupakan proses penetapan misi, visi dan tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Husein

Umar, (2002:13) pada dasarnya menyatakan “manajemen strategis sama saja dengan manajemen lainnya. Ia berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis.”

Pemerintah Kabupaten Sarmi dengan visi misi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Visi:

Profesionalisme dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Pelayanan menuju Kabupaten Sarmi yang Mandiri dan bermartabat

Misi:

1. Menjadikan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah
2. Meningkatkan sistem pengelolaan pajak secara transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan pendapatan Asli Daerah.

Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Secara Optimal
2. Tercapainya Penerimaan Pendapatan bukan Pajak Daerah sesuai hak daerah
3. Terlaksananya Pengelolaan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah
4. Meningkatnya Mutu Pelayanan yang transparan dan akuntabel
5. Meningkatnya sistem pengelolaan pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah daerah berfungsi merumuskan teknis administrasi dan kemudian melakukan tugas teknis yang meliputi perencanaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi, peraturan itu diturunkan dan dilaksanakan, dalam isi peraturan itu adalah tatacara atau mekanisme pemugutan Pajak dan Retribusi.

Pada tahun 2012, Bupati mengeluarkan peraturan untuk pajak dan retribusi dan mengalami kendala, harapan dinas terkait tahun 2019 harus ada kerjasama dengan OPD yang lain, berkaitan dengan bidang aset yang ada di mereka, termasuk rumah sewa PBB belum seratus persen dikelola dan kendala-kendala Badan Usaha Milik Daerah mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat, untuk dapat mengembangkan beberapa potensi yang belum dikembangkan, dan tentunya pengelolaan ini juga di tunjang oleh sumber daya pegawai dan sarana serta prasarana, yang akan dilengkapi pada tahun ini, semua untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dinas Perhubungan pada tahun 2018 telah diminta oleh Bupati untuk mempersentasikan Program kerja lima tahun ke depan, untuk mendukung visi misi Bupati di bidang perhubungan, Bupati lebih menitikberatkan pada perhubungan darat, karena hubungan transportasi antara kabupaten dan kota, merupakan sarana paling utama untuk Kabupaten Sarmi, oleh karena itu, Dinas Perhubungan harus segera menyiapkan aturan untuk mengatur semua jalur transportasi darat.

Berkaitan dengan rencana mempersiapkan akses perhubungan darat, maka kepala Dinas Perhubungan berhubungkan dengan Kementerian Daerah Tertinggal dan Terluar (KPDT) melakukan beberapa program untuk mengatasi persoalan transportasi, setiap tahun lewat dana DAK, Dinas Perhubungan melakukan pengadaan mini bus untuk angkutan umum.

Dinas Pekerjaan Umum dalam penataan masalah, dibagi dalam empat bidang yaitu bidang Bina Marga, Subdin Cipta Karya, Subdin Pengairan, bina maraga menangani jalan dan jembatan, pekerjaan galian c untuk masuk ke PAD, kemudian dari pekerjaan Cipta Karya ada pekerjaan galian c, dari bidang tata ruang baru ada, sedangkan, kemarin baru dilantik stafnya tidak ada, kemudian belum berjalan maksimal, karena belum ada stafnya, oleh karena itu belum berjalan.

Tata ruang sendiri banyak produk-produk yang bisa dikeluarkan tentang ijin mendirikan bangunan (IMB), tata ruang berkaitan erat dengan IMB, ketika pembangunan akan dilakukan atau penanaman tiang atau pancang tiang, atau pengalihan jalur kabel atau untuk pembangunan perumahan rakyat agar semua bangunan dikenakan pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sementara ini Dinas Pekerjaan Umum telah membangun tiga ribu rumah, dan rumah tersebut belum dilakukan secara hibah, jika dilakukannya kepada masyarakat maka diberi sertifikat dan mengurus IMB, ketika menerima IMB mereka bayar pajak ke Pemda.

Dari cipta karya baru merencanakan pembangunan jaringan air bersih karena sampai saat ini belum ada PDAM, rencana tersebut baru lewat UPTD, atau badan pengelolaan air minum, untuk dapat membangun jaringan air bersih agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sementara ini mengalami kesulitan air bersih, samapai saat ini jaringan baru di pasang cuman belum terkoneksi dengan rumah masyarakat, dinas PU merencanakan untuk membangun sarana air bersih lebih besar agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota kabupaten sarmi.

Mengalami kekurangan sumber daya manusia , untuk dapat menggali potensi-potensi daerah yang meberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah, kemudian di bekap dengan aturan-aturan, sampai saat ini suda lima belas tahun Kabupaten sarmi belum ada peningkatan Pendapatan Asli daerah yang signifikan, baru berkisar tiga sampai lima milyar.

Berkaitan dengan ijin-ijin yang masuk smpai saat ini baru SITU, SIUP, sedangkan ijin prinsip dan ijin membangun belum terlaksana, karena kendala dengan Regulasi kedua adalah sumberdaya manusia, disamping itu sumberdaya manusia skil yang menunjang pekerjaan, semua ini kalau dikelola baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten Sarmi

Dalam rekening pendapatan daerah ada tugas untuk merekap semua rekening-rekening yang ada, di rekening pendapatan Kasda mereka menyetor begitu saja, dan tidak bisa memilah setoran ini setoran dari pajak daerah, tergabung sehingga tidak dibedakan mana pajak rumah makan atau pajak urus perijinan ,dan usaha konstruksi, atau pajak reklame, semuanya digabung dan disetor ke Kasda.

Pendapatan daerah merupakan aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan, urusan pemerintah yang dulunya sentralistik sekarang sudah desentralistik, terkait dengan beberapa pemasukan untuk daerah oleh pemerintah pusat, untuk mengembangkan potensi daerah, bahwa banyak kendala yang dihadapi, belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur untuk mengelolanya.

Pada Dinas PTSP ada 94 ijin yang mereka harus kelola, tetapi bukan berarti semua adapat di selesaikan, atau dapat melakukan pelayanan sesuai ijin tersebut, mereka akan sesuaikan dengan kebutuhan daerah, dinas PTSP berusaha untuk membuatnya dalam bentuk standar Operasional Prosedur (SOP), mana yang harus dijalankan

terlebih dahulu, sementara ini Dinas PTSP baru membuat drafnya , dan belum juga dinaikan ke bupati, untuk mengeluarkan surat perintah untuk dilaksanakan.

Dinas PTSP merupakan pintu masuk, dan tempat keluarnya perijinan, untuk pembayaran retribusi semuanya lewat Bappeda, berkaitan dengan tarif, di dinas perijinan belum dilakukan, Dinas PTSP baru mengeluarkan tiga perijinan, yaitu ijin mendirikan bangunan, dan ijin trayek serta ijin usaha perikanan, sedangkan ijin yang lain semua masih gratis, dan untuk semua retribusi masuk ke kas daerah, sumber dana untuk mengelola PTSP dari dana Alokasi Umum.

Dinas PTSP ada tiga bidang yang di kelola pertama adalah bidang penanaman modal dan kedua adalah bidang Perijinan, untuk penanaman modal sering mereka bertemu dengan tamu-tamu yang mau berinvestasi di kabupaten sarmi, disamping itu mereka juga mengikuti pameran-pameran promosi, sedangkan perijinan PTSP baru mengikuti Workshop, dan terus membangun koordinasi dengan Dinas-dinas PTSP yang ada di Ibukota Provinsi, dan sementara ini PTSP masih ada dalam proses pembinaan dari KPK, oleh karena itu di perijinan perlu ada magang, karena berkaitan dengan sitim pelayanan aplikasi online yang harus di kerjakan oleh PTSP, sehingga undangan workshop itu sangat penting dan harus di penuhi, agar dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola PTSP.

Dinas perhubungan merupakan dinas yang, bergerak untuk transportasi dan juga menghubungkan wilayah-wilayah yang sulit dengan ibukota kabupaten, ada bidang bidang yang menjadi tanggung jawab dinas perhubungan, seperti bidang darat, bidang laut dan bidang udara, sedangkan sementara yang menonjol pada dinas Perhubungan Kabupaten sarmi adalah, bidang lalu lintas dan jalan, sampai saat ini regulasi atau peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan jalan belum ada, sementara ini yang berjalan dan harus menyiapkan sarana prasarana jalan yang baik, lalu lintas yang baik barulah bisa tagi pajak dan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah.

Sementara upaya Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, dalam upaya mereka dalam bidang transportasi darat mereka mencoba menghadirkan bus di Sarmi untuk melayani masyarakat baik untuk angkutan pedesaan dan angkutan kota, tetapi pengusaha jasa transportasi belum mampu melakukan usaha di Sarmi, karena faktor kurangnya suplai BBM yang sangat terbatas. Banyak sekali pengendara motor mobil pribadi juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di Kabupaten Sarmi, di SPBU sekali masuk bahan bakar langsung habis, dan tersodot untuk kebutuhan lain, sementara ini kebutuhan untuk nelayan paling banyak.

Belum ada regulasi yang menjadi dasar untuk Dinas Perhubungan dapat melakukan penagihan, karena penagihan harus jelas. Jika tidak, maka diindikasikan merupakan kegiatan pungutan liar, penagihan itu dilakukan sesuai dengan kapasitas mobil, kapasitas dua belas penumpang tarifnya beda dengan kapasitas lebih dari dua belas penumpang. Ijin pemanfaatan ruas jalan misalnya timbunan yang di buang di pinggir jalan selama dua puluh empat jam dikenakan tarif, dan Dinas Perhubungan berhak untuk melakukan penagihan, tetapi semua ini harus ada regulasi dari pemerintah secara tertulis dan disosialisasikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

Ijin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk Perum Damri untuk dapat mengoperasikan bus-busnya, tetapi masih bersifat angkutan perintis yang menghubungkan daerah-daerah terpencil yang jaraknya jauh, juga menghubungkan

ibukota kabupaten dan ibukota provinsi. Semua ijin yang dikeluarkan belum dilakukan penagihan. Penarikan retribusi seharusnya dilakukan juga oleh Dinas Perhubungan, tetapi sampai saat ini belum ada pendapatan yang dihasilkan, lebih besar kos belanja, baik belanja pegawai dan belanja publik, sedangkan sumber dana dari APBD.

Ada beberapa ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, seperti ijin penutupan jalan, misalnya jalan diperuntukan bukan untuk kepentingan bersama, harus ada informasi kepada dinas, selama ini masyarakat menutup jalan seenaknya, misalnya ada orang meninggal rumahnya di pinggir jalan ketika mereka, taruh drum atau atau palang jalan dengan batu atau kayu tanpa ada pemberitahuan kepada Dinas Perhubungan.

Berkaitan dengan pariwisata baru dibahas oleh DPRD, berkaitan dengan usaha-usaha jasa seperti perhotelan atau lainnya belum ada regulasi atau payung hukum yang melindungi usaha-usaha tersebut, pemerintah baru rekap dalam tahun ini. Ada pungutan-pungutan yang terpisah, untuk masing-masing dinas mengelola, tetapi semua terkaver di Bapeda, misalnya untuk Pariwisata Pajak hiburan, rumah makan, trevel, hotel, sampai saat ini dikelola oleh Bapeda. Harus ada regulasi yang jelas agar semua potensi ini dapat dikelola dengan baik.

Kabupaten Sarmi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, sumber daya alam yang paling besar berkaitan dengan pariwisata. Sampai saat ini tinggal menunggu peraturan Bupati untuk dikelola, Kabupaten Sarmi sampai sekarang ini untuk pariwisata ada dalam klasifikasi c, khusus untuk pengelolaan pariwisata pemerintah Kabupaten Sarmi menempatkan program ini ada pada klasifikasi c yang artinya bukan program prioritas, pada hal program ini sangat dan dapat menghasilkan banyak sekali devisa bagi daerah dan Negara.

Sumber daya manusia di Kabupaten Sarmi sangat kurang khususnya dalam bidang pengelolaan pariwisata, sarjana pariwisata yang ada di Kabupaten Sarmi ada tiga orang, dalam melakukan tugas dan kerja secara teori mereka paham tetapi untuk melaksanakan dan mengembangkan belum bisa diterapkan. Banyak sekali potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sarmi yang cukup potensial apabila dikembangkan dapat memberikan masukan PAD bagi Kabupaten Sarmi.

Berkaitan dengan PAD Bapenda tidak intervensi karena itu berkaitan dengan dinas terkait yaitu Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah, yang bertugas untuk mengupayakan pemasukan bagi PAD, dan semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan tiak boleh keluar dari yang sudah direncanakan. Kemudian program tersebut dapat juga ditindaklanjuti dan dikelola oleh OPD yang ada.

Visi misi pada Kabupaten Sarmi masing-masing OPD tidak membuat yang baru tetapi, tetap berpatokan kepada visi misi yang telah dirumuskan oleh kepala daerah, dan berkaitan dengan PAD, Bapenda harus memahami potensi yang berkaitan dengan PAD

Bapenda tidak mempunyai kegiatan tertentu untuk optimalisasi PAD, karena dia hanya menjadi polisi untuk mengatur, apakah perencanaan ini sesuai dengan visi misi kepala daerah dan sesuai dengan program-program prioritas Optimalisasi PAD juga adalah membuka ruang untuk Investor datang, untuk mengelola sumber daya alam,

tetapi prinsip di Kabupaten Sarmi, RT/RW kita sudah berbasis KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), sehingga dibatasi dan dilakukan seleksi terhadap perusahaan atau badan usaha yang ingin melakukan investasi. Artinya boleh berinvestasi tetapi tidak merusak alam, tetapi juga berinvestasi yang ramah terhadap orang Papua, sehingga untuk kelapa sawit berapa kali ditolak karena tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Disitulah peran Bapeda sebagai Filter.

Dinas Perhubungan pada tahun 2018 telah diminta oleh Bupati untuk mempersentasikan program kerja lima tahun ke depan, untuk mendukung visi misi Bupati di bidang perhubungan. Bupati lebih menitikberatkan pada perhubungan darat, karena hubungan transportasi antara kabupaten dan kota merupakan sarana paling utama untuk Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, dinas perhubungan harus segera menyiapkan aturan untuk mengatur semua jalur transportasi darat.

Berkaitan dengan rencana mempersiapkan akses perhubungan darat, maka kepala Dinas Perhubungan dengan Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal dan Terluar (KPDT) melakukan beberapa program untuk mengatasi persoalan transportasi. Setiap tahun lewat dana DAK, Dinas Perhubungan melakukan pengadaan mini bus untuk angkutan umum.

Dinas Pekerjaan Umum dalam penataan masalah, dibagi dalam empat bidang yaitu bidang Bina Marga, Subdin Cipta Karya, Subdin Pengairan, bina maraga menangani jalan dan jembatan, pekerjaan galian c untuk masuk ke PAD, kemudian, dari pekerjaan cipta karya ada pekerjaan galian c, dari bidang tata ruang baru ada, sedangkan, kemarin baru dilantik stafnya tidak ada, kemudian belum berjalan maksimal, karena belum ada stafnya, oleh karena itu belum berjalan.

Tata ruang sendiri banyak produk-produk yang bisa di keluarkan tentang ijin mendirikan bangunan (IMB), tata ruag berkaitan erat dengan IMB, ketika pembangunan akan dilakukan atau penanaman tiang atau pancang tiang, atau pengalihan jalur kabel atau untuk pembangunan perumahan rakyat agar semua banugunan dikenakan pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sementara ini Dinas Pekerjaan Umum telah membangun tiga ribu rumah, dan rumah tersebut belum dilakukan secara ibah, jika dilakukan Ibah kepada masyarakat maka diberi sertifikat dan mengurus IMB, ketika menerima IMB mereka bayar pajak ke pemda.

Dari cipta karya baru merencanakan pembangunan jaringan air bersih karena sampai saat ini belum ada PDAM, rencana tersebut baru lewat UPTD, atau badan pengelolaan air minum, untuk dapat membangun jaringan air bersih agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sementara ini mengalami kesulitan air bersih, samapai saat ini jaringan baru di pasang cuman belum terkoneksi denganrumah masyarakat, dinas PU merencanakan untuk membangun sarana air bersih lebih besar agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi.

Mengalami kurang sumber daya manusia, untuk dapat menggali potensi-potensi daerah yang memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah, kemudian diikuti dengan aturan-aturan, sampai saat ini suda liam belas tahun Kabupaten sarmi belum ada peningkatan Pendapatan Asli daerah yang signivikan, baru berkisar tiga sampai lima milyar.

Pada Kasda terdapat rekening khusus untuk setoran pajak retribusi, pendapatan lain-lain yang sah berkaitan dengan pemasukan pendapatan PAD, dari Kasda telah

meminta kepada dinas terkait yang mengelola tentang Pendapatan Asli daerah agar membuat laporan mencatat setiap aitem penerimaan, sesuai dengan apa yang diteriam misalnya; pajak mereka catat pajak apa, selama ini sumber pendapatan dikabuapten sarmi, yang masuk dikasda agak lengkap dari PERIDAKOP berkaitan dengan ijin usaha. Pada Kasda sendiri ada beberapa kenadala yang mereka hadapi terutama kekurangan tenaga kerja. Jika tenaga kerja cukup mereka bias mendelgasikan tugas untuk menagi, setiap bukti penysetoran, agr dapt di control setiap penysetoran tersebut.

Sampai saat ini Kabupaten Sarmi pemasukan besar untuk PAD adalah dari perusahaan kayu, sedangkan industry lain belum begitu banyak, hal yang membuat semua potensi daerah belum maksimal di kelola adalah terbentur dengan perturan Daerah (PERDA) sehingga tidak dapat meakukan penarikan pajak bahkan retribusi secara baik. Pemerintah telah memberikan urusan kedaerah untuk mengatur daerahnya masing-masing secara desentralistik, mengurus rumah tangganya sendiri. DPR telah mebuat peraturan dan telah dikirimkan ke bagian hokum provinsi, terkendala belum teregister di biro hukum.

Kabupaten Sarmi hingga saat ini terkait dengan peningkatan PAD ada beberapa peran dari Dinas-dinas terkait dengan beberapa tugas dan fungsi yang mereka lakukan dan semuanya bermuara kepada upaya peningkatan PAD. Dari badan perencanaan daerah Kabupaten Sarmi sendiri, secara spesifik itu menjadi tugas pokok dan fungsi dari badan pendapatan daerah, sebelumnya dispenda peraturan pemerintah yang baru bapeda tidak mempunyai kegiatan tertentu untuk optimalisasi PAD, karena Bapeda hanya menjadi polisi untuk mengatur, pengawasn iutu berkaitan apakah perencanaan ini sesuai berubah menjadi badan pendapatan daerah, kemudian Bapenda yang menggodok strategi berkaitan dengan PAD. Posisi perencanaan akan membahas bersama terkait dengan, startegi-strategi yang di tawarkan, misalkan optimalisasi PAD pajak bumi dan bangunan, pajak rokok, itu akan sampai pada autputnya bagaimana, pendapatan ini menjadi program dan kegiatan dikelola lagi oleh OPDT, Bapeda melakukan koordinasi, sinergitas program dan kegiatan yang diusulkan sesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.

4. Kesimpulan

Berkaitan dengan Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, maka dari hasil kajian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi selama ini masih belum maksimal, seperti Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan target capaian, dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 2017 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan PAD belum maksimal dilaksanakan, hanya tiga sampai empat item yang terlaksana sedangkan yang lain belum terlaksana, begitu pula lain-lain pendapatan yang sah, banyak sekali bagian-bagian yang tidak dioptimalkan untuk menambah PAD Kabupaten Sarmi. Kedua, Model strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, selama ini berjalan yang melibatkan Dinas terkait dan juga didukung oleh Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya-upaya mengembangkan Pendapatan Asli Daerah belum terrealisasi dengan baik. Sumber-sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah belum dimanfaatkan dalam pengelolaannya.

Daftar Pustaka

- Assauri, Sofjan. (2011). *Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage*. Jakarta: Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- David, Fred R. (2004). *Manajemen Strategis: Konsep-Konsep*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- David, F.R. (2006). *Strategic Management. Manajemen Strategis. Konsep*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hariadi, Bambang. (2003). *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Mamesa, DJ. (1995). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Nirzawan. (2001). *Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Panggabean, Edison Henry H.. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba*. Medan: Tesis S2 USU.
- Pearch dan Robinson. (1997). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Rahman, Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Rozali, Abdullah,. (2002). *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Umar, Husein . (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah